



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN NOMOR 1473 TAHUN 2024 TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

TINGKAT KABUPATEN TUBAN

PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TUBAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

Menimbang

:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 210/PL.02.1-BA/3523/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Tuban pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Tuban pada Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun 2024;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN TUBAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TUBAN TAHUN 2024.

KESATU

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Tuban Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten Tuban yang menjadi Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban Pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

ttd.

ZAKIYATUL MUNAWAROH

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

Kapala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

emilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Endang Sri Arti Rahayu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
NOMOR 1473 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN
TUBAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN TUBAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TUBAN TAHUN 2024

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	Р	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	KENDURUAN	9	46	11399	11446	2284
2	JATIROGO	18	88	22024	22176	4420
3	BANGILAN	14	76	18710	18918	3762
4	BANCAR	24	94	22786	23288	4607
5	SENORI	12	66	16543	16325	3286
6	ТАМВАКВОУО	18	68	16369	16498	3286
7	SINGGAHAN	12	65	16071	16283	3235
8	KEREK	17	105	26795	27744	5453
9	PARENGAN	18	88	21146	21598	4274
10	MONTONG	13	84	21762	21447	4320
11	SOKO	23	133	33252	33549	6680
12	JENU	17	88	21688	22188	4387
13	MERAKURAK	19	91	22783	23856	4663
14	RENGEL	16	89	23131	23269	4640
15	SEMANDING	17	170	43327	45845	8917
16	TUBAN	17	128	31635	33395	6503
17	PLUMPANG	18	122	30451	30537	6098
18	PALANG	19	125	32589	33353	6594
19	WIDANG	16	80	19184	19280	3846
20	GRABAGAN	11	61	15806	15858	3166
TOTAL		328	1867	467451	476853	94430

Ditetapkan di Tuban Pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

Mepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

ZAKIYATUL MUNAWAROH

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Endang Sri Arti Rahayu

KABUPATEN TUBAN